

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001](#) tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor It Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.06/2002 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Migas, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2002;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
23. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
24. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
25. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
26. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D);
27. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor. 17 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
28. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001](#) tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
29. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001](#) tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25 Seri D);
30. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2002](#) tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.251.753.185.760,18 bertambah sebesar Rp. 288.237.297.710,91 sehingga menjadi Rp. 2.539.990.483.471,09
- (2). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.251.753.185.760,18 bertambah sebesar Rp. 288.237.297.710,91 sehingga menjadi Rp. 2.539.990.483.471,09 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

Semula.....	Rp. 1.469.084.207.572,81
Bertambah	<u>Rp. 156.878.854.710,91</u>
Belanja Rutin Setelah Perubahan...	<u>Rp. 1.625.963.062.283,72</u>
 - b. Belanja Pembangunan

Semula.....	Rp. 782.668.978.187,37
Bertambah.....	<u>Rp. 131.358.443.000,00</u>
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan.	<u>Rp. 914.027.421.187,37</u>

Pasal 2

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2). Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4). Rincian Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 34.831.555.672,00 bertambah sebesar Rp. 21.509.140.202,00 sehingga menjadi Rp. 56.340.695.874,00
- (2). Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1). Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 34.831.555.672,00 bertambah sebesar Rp. 21.509.140.202,00 sehingga menjadi Rp. 56.340.695.874,00
- (2). Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan pula Proyek-proyek Penanganan Jalan dan Listrik Perdesaan secara berkelanjutan sampai dengan Tahun 2003 (Multi Years), khusus untuk Tahun Anggaran 2002 pelaksanaannya dibiayai dari Dana Cadangan Daerah (DCD) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2002



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI A